

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Boy Hermanto Manurung¹, Lasmauli Noverita Simarmata²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : boymanurung1105@gmail.com¹, lasmaulinoveritasimarmata@unsurya.ac.id²

Citation: Boy Hermanto Manurung., Lasmauli Noverita Simarmata. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 173-184

Submitted:01-08-2024 **Revised:**09-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

Abstrak

Perlindungan Hak-hak Anak telah mendapatkan perhatian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 15 (lima belas) Pasal yaitu dari Pasal 52 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Sistem Preradilan Pidana Anak.. Judul penelitian ini adalah Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah 1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ? 2. Apa kendala penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? Metode Penelitian adalah yuridis normatif Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1.Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan implementasi dari *restorative justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa pengabaian pertanggungjawaban pidana terhadap anak tersebut. Deversi haruslah tepat sasaran dan memperhatikan dari dua sisi, baik korban maupun pelaku, karena terkadang diversi hanya melihat satu sisi saja. Jika diversi berhasil dan anak dikembalikan kepada masyarakat, pengawasan oleh pihak terkait seperti dari Pembimbing Kemasyarakatan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar supaya anak tidak kembali melakukan tindak pidana, serta bisa mengikuti pembimbingan dengan baik sehingga Ketika masa pengawasan selesai akan berperilaku positif 2.Kendala penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pada umumnya adalah faktor masyarakat yang masih menghendaki hukuman bersifat Orang tua Anak, faktor Korban yang kadang belum memahami dan Startegi Diversi yang dilakukan oleh Pihak-pihak yang terlibat kurang optimal.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Berkonflik, Hukum

Abstract

Juvenile delinquency is mostly committed by those who fail to develop their emotional souls, they cannot control themselves against new things that enter them, which gives rise to attitudes that should not be carried out. Juvenile delinquency is a manifestation of conflict that is not resolved properly during childhood or adolescence. The title of this research is the Application of Diversion to Children in Conflict with the Law Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Problem formulation 1. How is diversion applied to children who are in conflict with the law? 2. What are the obstacles to implementing diversion for children in conflict with the law? The research method is normative juridical. The approaches used in this research are the statutory approach, conceptual approach, historical approach and case approach. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research are 1. The application of diversion to children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system is an implementation of restorative justice to provide justice and legal protection to children in conflict with the law without neglecting criminal responsibility for the child. Deversion must be right on target and pay attention to both sides, both the victim and the perpetrator, because sometimes diversion only sees one side. If diversion is successful and the child is returned to the community, supervision by related parties such as community counselors must be carried out seriously so that the child does not re-commit criminal acts, and can follow the guidance well so that when the

supervision period is over he will behave positively. 2. Obstacles to implementation Diversion towards children who are in conflict with the law, in general, is a factor of society which still wants punishment in the form of parents of children, a factor of victims who sometimes do not understand and the diversion strategy carried out by the parties involved is less than optimal.

Keyword : Diversion, Children, Conflict, Law

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang perlu dijaga karena mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Sebagai generasi muda, anak berperan strategis dalam kelangsungan bangsa, membawa potensi dan cita-cita perjuangan yang penting untuk masa depan.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.²

Menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak, anak adalah individu di bawah usia 18 tahun, kecuali jika undang-undang yang berlaku menetapkan usia dewasa lebih awal.³ Masa anak-anak merupakan fase transisi untuk menggali potensi, identitas, dan karakter diri. Dalam proses menuju kedewasaan, terkadang anak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, sering kali akibat perilaku yang tidak terkontrol. Hal ini dipengaruhi oleh sikap dan mental yang belum stabil serta lingkungan sosial.⁴ Kenakalan remaja, atau *juvenile delinquency*, meningkat setiap tahun seiring dengan perubahan sosial dan mencakup perilaku seperti merokok, minum alkohol, kekerasan, berjudi, dan mencuri. Faktor lingkungan berperan besar dalam meningkatkan angka kenakalan di kalangan anak-anak.

Menyebut tindakan seorang anak sebagai tindak pidana dianggap terlalu ekstrem, mengingat kondisi kejiwaan mereka yang masih labil serta proses kematangan psikologis yang belum stabil.⁵ Anak-anak cenderung menunjukkan sikap kritis dan agresif yang kadang mengganggu ketertiban umum, seperti dalam kasus konsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran pelajar, dan penipuan, yang pada intinya meresahkan orang tua. Kenakalan anak

¹ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing, 2011, 4.

³ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 10.

⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1988, 3.

⁵ Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, 9.

adalah hal wajar, namun seiring perkembangan zaman, tingkat kenakalan ini telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan.⁶ Menurut Romli Atmasasmita, kenakalan anak atau *juvenile delinquency* adalah tindakan yang dilakukan oleh individu di bawah 18 tahun yang belum menikah, melanggar norma hukum, dan berpotensi mengganggu perkembangan pribadinya.⁷

Kenakalan remaja umumnya terjadi pada mereka yang gagal mengelola emosi, sehingga sulit menahan diri terhadap hal-hal baru dan bertindak tidak semestinya. Kenakalan ini merupakan bentuk konflik tak terselesaikan sejak kecil atau saat remaja, sebagai pelampiasan masalah dengan tindakan yang menyimpang. Menurut sosiolog Kartono, kenakalan remaja adalah gejala patologis sosial akibat pengabaian sosial, menyebabkan perilaku menyimpang. Santrock mendefinisikannya sebagai perilaku remaja yang tidak diterima sosial, hingga berujung pada tindakan kriminal.⁸ Saat ini, meningkatnya kasus pelanggaran hukum oleh anak menjadi keprihatinan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kemenkumham, per Agustus 2023 hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum, dengan 1.467 anak sebagai tahanan dan 526 anak narapidana.⁹

Penanganan kasus anak berkonflik dengan hukum sering kali memicu kontroversi. Sementara sebagian pihak mendesak agar anak yang melakukan kejahatan mendapatkan hukuman setimpal seperti orang dewasa, ada juga upaya untuk memperbaiki masa depan mereka. Meskipun anak di bawah umur dapat terlibat dalam tindakan kriminal, mereka memiliki hak khusus yang dilindungi oleh negara. Indonesia mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik terjadi pada 20 Februari 2023, ketika Crystalino David Ozora, seorang korban penganiayaan berusia 15 tahun, dikeroyok oleh Mario Dandy Satrio, Shane Lukas, dan Agnes Gracia (AG). Dalam kasus tersebut, Polisi telah menetapkan AG sebagai tersangka, di mana dia diidentifikasi sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum setelah terbukti terlibat dalam tindakan penganiayaan.¹¹

⁶ Maulana Hassan Wadong. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000, 56

⁷ Wagiaty Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Adhitama, 2013, 11.

⁸ "Kenakalan Remaja Jaman Sekarang." *Disperkimta Buleleng*. Diakses Rabu, 7 Februari 2024, pukul 09.50 WIB. <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kenakalan-remaja-jaman-sekarang-49>.

⁹ "Menurunnya Kasus Anak Berkonflik Hukum: Alarm bagi Masyarakat dan Negara." *Kompas*. Diakses Rabu, 7 Februari 2024, pukul 10.01 WIB. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

¹⁰ "Dilema Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum." *Kompas*. Diakses Rabu, 7 Februari 2024, pukul 10.05 WIB. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/dilema-penanganan-anak-berkonflik-dengan-hukum>.

¹¹

Pemberitaan tentang anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan, sering mengundang keresahan di masyarakat, terutama di kota-kota besar.¹² Banyak kejahatan yang dilakukan anak dianggap sebagai ulah iseng, sehingga perilaku kenakalan mereka sering dipahami sebagai penyimpangan dari norma sosial, menjadikan mereka dianggap cacat sosial.¹³ Padahal, anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan berhak mendapatkan kehidupan yang bahagia, serta perlindungan dalam aspek fisik, mental, sosial, dan hukum dari orang tua dan lingkungan sekitar.¹⁴

Pemerintah Indonesia mengatur perlindungan hak-hak anak dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵ Perlindungan hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mencakup 15 pasal (Pasal 52 hingga Pasal 66). Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi pidana. Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu di bawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁶

Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke luar peradilan melalui musyawarah, melibatkan anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversi harus mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁷

¹² Kartini Kartono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, 55.

¹³ Mamik Purniati, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini. *Tindak Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2003, 5.5.

¹⁴ Makarao M.T., dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013, 1.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, Pasal 28B ayat (2).

¹⁶ R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, 14.

¹⁷ Sub Bab II Diversi Lembaran Negara Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian kasus pidana anak di Indonesia masih kurang optimal, terutama karena praktik *restorative justice* yang belum maksimal di kepolisian dan pengadilan. Akibatnya, banyak anak di bawah umur yang harus menjalani hukuman penjara, dan kekhawatiran ini berpotensi berulang. Hari Anak Internasional pada 20 November 2023 menjadi momen untuk mengevaluasi pemenuhan hak anak, di mana LBH Jakarta mencatat bahwa situasi tersebut masih jauh dari ideal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) belum sepenuhnya menjamin hak anak, dengan masalah yang muncul sejak proses penahanan. Aparat penegak hukum sering menjadikan penahanan sebagai pilihan utama, dan batasan waktu penahanan untuk anak sering diabaikan dengan alasan rehabilitasi sosial. Selain itu, UU SPPA masih membatasi diversifikasi secara kuantitatif tanpa mempertimbangkan derajat kesalahan atau kejahatan.

Contoh penerapan yang tidak sesuai dengan UU SPPA adalah kasus Anak R, yang didampingi oleh LBH Jakarta setelah diproses oleh Polda Metro Jaya karena dituduh melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/1951 saat terlibat dalam aksi penolakan wacana 3 periode Jokowi pada 11 April 2022. Ironisnya, Anak R dijatuhi hukuman 4 bulan penjara tanpa proses diversifikasi sebelumnya, akibat ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi diversifikasi secara kuantitatif tanpa mempertimbangkan derajat kesalahan.¹⁸

Sebagai perbandingan, putusan diversifikasi terjadi dalam kasus Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 2/Pen.Div/2022/PN Kis, di mana terdakwa anak Reza Kurniawan dan korban sepakat menyelesaikan perkara penganiayaan secara musyawarah. Tindakan yang diambil termasuk permintaan maaf kepada korban dan memberikan biaya pengobatan luka yang diderita korban.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

¹⁸ "Hari Anak Internasional 2023: Anak Masih dan Terus Menjadi Korban." *Bantuan Hukum*. Diakses Kamis, 8 Februari 2024, pukul 11.33 WIB. <https://bantuanhukum.or.id/hari-anak-internasional-2023-anak-masih-dan-terus-menjadi-korban/>.

(*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan diversi terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara, dan PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Diversi. Diversi bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dengan manfaat seperti menghindari stigma, mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, serta mengurangi kasus yang masuk ke pengadilan, sehingga meringankan beban negara dalam sistem peradilan pidana. Menurut Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara pelaku dan korban, difasilitasi oleh pihak-pihak seperti keluarga, masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan, Polisi, Jaksa, atau Hakim.

1) Tahap Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian. Penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Proses penyidikan harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan, sesuai dengan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2012.

Pemeriksaan terhadap tersangka anak dilakukan dengan pendekatan efektif dan simpatik. Penyidik menginformasikan Penuntut Umum dalam waktu 1x24 jam setelah penyidikan dimulai dan dapat melakukan upaya diversi. Pembimbing Kemasyarakatan dan

Pekerja Sosial Profesional wajib melaporkan hasil penelitian sosial dalam waktu 3x24 jam setelah permintaan.

Diversi dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan antara anak/orang tua dan korban/orang tua. Proses diversifikasi dilaksanakan dalam waktu maksimal 30 hari. Jika diversifikasi berhasil, penyidik akan menyampaikan kesepakatan dan berita acara kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penetapan. Jika gagal, penyidik akan melanjutkan proses hukum.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh atasan penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan, yang bertanggung jawab atas pendampingan dan pengawasan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversifikasi harus diupayakan dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai. Ayat (2) proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversifikasi. Ayat (3) dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Ayat (4) dalam hal diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2) Tahap Penuntutan

Penuntutan dalam hukum acara pidana anak adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Anak agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Menurut Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk.

Jika berkas perkara anak dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun diterima dan tidak ada kesepakatan diversifikasi di tingkat penyidikan, penuntut umum akan melakukan penawaran untuk melakukan diversifikasi dalam waktu 7x24 jam setelah menerima berkas. Musyawarah diversifikasi melibatkan pihak-pihak yang sama dengan yang hadir di tahap penyidikan. Jika tidak ada kesepakatan, perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan melampirkan laporan proses diversifikasi yang gagal.

Jika diversifikasi berhasil, Surat Kesepakatan Diversifikasi dibuat dan ditandatangani oleh semua pihak terkait, lalu disampaikan kepada atasan penuntut umum untuk dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 3 hari. Pelaksanaan diversifikasi diawasi oleh atasan penuntut umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Laporan kesepakatan diversi disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan disampaikan kepada atasan penuntut umum dalam waktu 1x24 jam secara ringkas dan 3x24 jam secara lengkap. Penuntut Umum dapat menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada jenis kesepakatan diversi. Jika kesepakatan tidak dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan harus melaporkan kepada atasan penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana, dengan laporan ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 7 hari.

3) Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Setelah menerima pelimpahan berkas dari penuntut umum, Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas tersebut. Ketua Pengadilan Negeri harus menetapkan hakim yang menangani perkara anak dalam waktu paling lama 3 hari setelah menerima berkas. Hakim yang ditunjuk kemudian memeriksa berkas, dan jika memungkinkan untuk dilakukan diversi, hakim wajib mengupayakannya dalam waktu 7 hari, sesuai Pasal 14 butir 4 UU Nomor 11 Tahun 2012.

Musyawarah diversi dilaksanakan setelah semua pihak sepakat untuk melakukan diversi. Proses pemeriksaan di pengadilan serupa dengan di tingkat penyidikan dan penuntutan, mencerminkan kurangnya evaluasi terhadap pelaksanaan diversi. Kegagalan diversi di tingkat penyidikan dapat berulang di pengadilan karena model pemeriksaan yang sama.

Namun, kualitas fasilitator diversi di masing-masing tingkat dapat memengaruhi hasilnya. Kegagalan di tingkat penyidikan tidak selalu berarti gagal di pengadilan, mengingat perbedaan dalam kualitas fasilitator yang dapat membantu mencari kesepakatan antara pihak-pihak terkait.

2. Kendala Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa tujuan utama dari diversi adalah untuk melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan. Oleh karena itu, penegak hukum wajib melaksanakan diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, terutama korban dan keluarganya. Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan nilai-nilai dalam kaidah yang stabil, yang tercermin dalam tindakan nyata untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian serta hubungan sosial.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 5.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

- 1) Faktor hukum: Terdapat pemahaman yang berbeda tentang ketentuan undang-undang, termasuk diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yang dapat memengaruhi keberhasilan penyelesaian.
- 2) Faktor penegak hukum: Penyidik sering kali belum memahami konsep diversifikasi dan kurang memiliki pelatihan yang memadai, yang dapat menghambat pelaksanaan diversifikasi.
- 3) Faktor sarana/fasilitas: Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses diversifikasi, seperti ruang mediasi, dapat mengganggu kelancaran proses tersebut.
- 4) Faktor masyarakat: Masyarakat masih kurang memahami pentingnya diversifikasi dan seringkali curiga terhadap pelaksanaannya, yang menghambat pencapaian kesepakatan antara pelaku dan korban.
- 5) Faktor kebudayaan: Budaya yang mengedepankan hukuman penjara bagi pelaku kejahatan, termasuk anak-anak, menghambat penerapan diversifikasi dan prinsip restorative justice, sementara pemahaman yang lebih baik tentang diversifikasi dalam perundang-undangan perlu diterapkan.

Sebagai Salah satu contoh Diversifikasi yang berhasil adalah Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 2/Pen.Div/2022/PN Kis , NELSON ANGKAT, S.H., M.H. NIP. 19770313 200012 1 001, anak Bernama REZA KURNIAWAN Alias REZA y Tempat tanggal lahir, Kisaran; 17 Tahun/12 Desember 2003; Laki-laki; yang melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban dengan pemukulan wajah korban, Para pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa melakukan musyawarah diversifikasi diperoleh hasil kesepakatan penyelesaian secara diversifikasi. Terdakwa minta maaf kepada korban yang diterima dan dimaafkan oleh korban, Terdakwa mengaku bersalah, tidak akan mengulangi lagi, dan memberikan uang pondonan tiga juta. Kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan; Maka berdasarkan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dibuatlah Penetapan Deversifikasi tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.

D. KESIMPULAN

Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan implementasi dari *restorative justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa pengabaian pertanggungjawaban pidana terhadap anak tersebut.

Kendala penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pada umumnya kendala adalah berasal dari faktor masyarakat yang masih menghendaki hukuman penjara, faktor Orang tua Anak, faktor Korban yang bisa puas kalau terdakwa dipenjara, dan Strategi Diversifikasi yang dilakukan oleh Pihak-pihak yang terlibat kurang optimal sehingga diversifikasi gagal.

E. SARAN

Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Diversifikasi yang berhasil akan memungkinkan anak kembali ke masyarakat, namun pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan harus dilakukan dengan serius agar anak tidak mengulangi tindak pidana dan dapat mengikuti pembimbingan dengan baik, sehingga setelah masa pengawasan selesai, anak dapat berperilaku positif.

Kendala dalam penerapan diversifikasi memerlukan pemahaman dan kerjasama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat agar prinsip diversifikasi dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ardison, Asri. *Buku Ajar Hukum Pajak dan Peradilan Hukum Pajak*. Edited by Wijayanti Hani. CV Jejak, 2021.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

- Ali, M., dan Asrori, M. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Amirco, 1983.
- Bassar, Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya, 1986.
- C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana / Hukum Pidana untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing, 2011.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Djamil, Nasir M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibrahim Johni. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial (2): Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Kartini, Kartono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1997.
- M. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Maulana Hassan Wadong. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Makarao M.T., dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan: USU Press, 2010.

Internet :

Disperkimta Buleleng. “Kenakalan Remaja Jaman Sekarang.” Accessed February 7, 2024.

<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kenakalan-remaja-jaman-sekarang-49>.

Kompas. “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum: Alarm bagi Masyarakat dan Negara.” Accessed February 7, 2024.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

Kompas. “Dilema Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum.” Accessed February 7, 2024.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/dilema-penanganan-anak-berkonflik-dengan-hukum>.

NU Online. “Polisi Tetapkan AG sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum.” Accessed February 7, 2024.

https://www.nu.or.id/nasional/polisi-tetapkan-ag-sebagai-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-HkWT6#google_vignette.

Bantuan Hukum. “Hari Anak Internasional 2023: Anak Masih dan Terus Menjadi Korban.”

Accessed February 8, 2024. <https://bantuanhukum.or.id/hari-anak-internasional-2023-anak-masih-dan-terus-menjadi-korban/>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak